

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH,
MUSYARAKAH, DAN BIAYA TRANSAKSI
TERHADAP PROFITABILITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

Yunita Agza, Darwanto

Prodi. Ekonomi Pembangunan, UNDIP Semarang

Yunita4924@gmail.com, darwanto@undip.ac.id

Abstrak

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan dengan fungsi menyalurkan dan penghimpunan dana. BPRS lebih mengutamakan pembiayaan bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan yang mendominasi pada BPRS yaitu Murabahah dan Musyarakah, serta Biaya transaksi yang dikeluarkan terhadap Profitabilitas BPRS. Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi cenderung mengalami peningkatan sedangkan profitabilitas pada BPRS mengalami fluktuatif dan cenderung menurun setiap tahunnya. Penelitian adalah penelitian kuantitatif yang mempergunakan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Data penelitian diambil dari laporan bulanan statistik perbankan syariah yang diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Regresi Linier Berganda dengan pendekatan ordinary least square (OLS) serta melakukan transformasi salah satu variabel kedalam bentuk pembeda pertama (first difference). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.

Kata kunci: Iqtishadia; Murabahah; Musyarakah; Biaya

Abstract

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah is a financial institution that distribute and collect the fund. BPRS prefers to provide financing in micro, small, and medium enterprises. The purpose of this study is analyze the effect of dominant financing in BPRS, murabaha, musharaka, and transaction costs on profitability of the BPR empirically. Financing and transaction costs tend to increase while the profitabilitas fluctuates and tends to decrease every year. This research uses quantitative method with secondary data. The data collection techniques used are literature study and documentation. Secondary data retrieved from monthly reports of Statistik Perbankan Syariah which can be accessed through the official website of Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia. The method in this research is multiple linear regression with ordinary least squares (OLS) by transforming one of the variable into first difference. The empirical results shows that Murabahah financing, Musharakah financing, Transaction Costs significantly effect on profitability (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Keywords: Iqtishadia; Murabahah; Musharakah; Transaction Cost; Profitability.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Bank memiliki fungsi sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang mengumpulkan dana dari unit surplus ekonomi berupa simpanan dan disalurkan kembali ke unit defisit ekonomi dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Muhammad, 2005). Bank syariah merupakan bank dengan kegiatan usaha yang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dibedakan menjadi bank umum syariah (BUS) dan pembiayaan umum syariah (BPRS).

Perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan Indonesia. Hal tersebut terjadi setelah adanya pengesahan UU No. 21/2008 mengenai perbankan syariah. Statistik perbankan syariah mencatat bahwa telah berdiri 12 bank umum syariah (bertambah 7 BUS setelah lahirnya UU), dengan 1776 kantor, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, (bertambah 34 BPRS setelah lahirnya UU), dengan 436 kantor pada Agustus 2016.

Bank umum syariah serta unit usaha syariah terfokus pada

pembiayaan menengah dan skala besar. Sedangkan untuk dapat melayani seluruh lapisan masyarakat terutama pengusaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, maka dalam perekonomian nasional perlu adanya bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Sudrajat, 2014). BPRS lebih mengutamakan untuk memberikan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. BPRS beroperasi pada daerah terpencil, pedesaan/kabupaten dimana pada daerah tersebut masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa BPRS mampu melayani masyarakat hingga jangkauan yang lebih luas. Hal tersebut dapat menjadi pendorong dalam perolehan laba dan menjaga tingkat rentabilitas (BI, 2012).

Data statistik perbankan syariah menunjukkan volume usaha BPRS yang terdiri atas total aset dan dana pihak ketiga, hingga total pembiayaan pada tahun 2011 sampai dengan Agustus 2016 relatif mengalami peningkatan, dimana jumlah volume usaha mengalami kecenderungan rata-rata kenaikan sebesar 19,7% per tahun. Meskipun volume usaha relatif mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebesar tahun 2011 sampai dengan 2012 yakni sebesar 36,7%. Rata-rata pertumbuhan

volume usaha BPRS mengalami perlambatan dari tahun 2013 sampai dengan 2014, dan sempat naik pada tahun 2015 sebesar 15,8%, namun turun lagi pada Agustus 2016 menjadi 9%, hal ini tercemin dari pertumbuhan total aset, DPK, dan pembiayaan yang menurun, yang disebabkan oleh menurunnya alat likuid menjelang hari raya, serta kebijakan perbankan yang selektif dalam pemberian pembiayaan untuk menekan kenaikan risiko pembiayaan bermasalah yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2011-2016 (OJK, 2016a).

Sedangkan pembiayaan yang paling dominan antara lain pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli serta pembiayaan musyarakah berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan musyarakah BPRS pada Agustus 2016 tumbuh 19% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 14,9%. Pembiayaan murabahah BPRS pada Agustus 2016 tumbuh 9,6% yang melambat dari tahun sebelumnya yakni 13,3%. Meningkatnya pertumbuhan pembiayaan musyarakah pada Agustus 2016 menunjukkan bahwa terdapat transisi praktek bagi hasil. Praktek bagi hasil mengalami transisi dari *revenue sharing* beralih ke *profit and loss sharing* secara perlahan. Pertumbuhan pembiayaan musyarakah menunjukkan

pula pertumbuhan pembiayaan yang secara umum memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kinerja perbankan dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan dan komposisi dari pembiayaan itu sendiri. Sumber keuntungan bank yang utama berasal dari keputusan pembiayaan (Sutrisno, 2016). Sehingga dalam pembiayaan, hampir tidak mungkin bank hanya menghendaki harga dana sebesar bunga yang diberikan kepada nasabah. Sehingga muncul biaya tambahan yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembiayaannya. Biaya-biaya tambahan ini teridentifikasi sebagai biaya transaksi (Listiyanto and Manzilati, 2007).

Biaya transaksi sangat penting dalam mencerminkan biaya operasional suatu perbankan. Biaya transaksi dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perbankan dalam mencapai profitabilitas perbankan. Perbankan dalam menjalankan aktivitasnya memiliki dua tipe biaya transaksi, yaitu biaya bunga yang mencerminkan pembiayaan untuk aktivitas perbankan dan biaya non bunga yang

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

mencerminkan biaya informasi dan koordinasi (Polski, 2001).

Sumitro (1997) menyebutkan bahwa bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil merupakan alternatif pengganti bunga pada bank konvensional. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dalam penelitian ini menganggap bahwa konsep biaya transaksi yaitu biaya bunga dan biaya non bunga dalam bank konvensional adalah sama dengan biaya bagi hasil dan biaya non bagi hasil pada bank syariah.

Biaya transaksi BPRS meningkat dari waktu ke waktu. Total biaya transaksi terhadap pendapatan menunjukkan peningkatan 75,06% pada tahun 2011 menjadi 89,27% pada 2016. Kenaikan biaya transaksi seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah setiap tahunnya yaitu dari 6,11% menjadi 10,99%. Listiyanto and Manzilati (2007) menyatakan bahwa meningkatnya biaya transaksi tersebut mengindikasikan bahwa perbankan kurang efisien dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi. Upaya perbaikan telah dilaksanakan oleh perbankan syariah, melalui pelaksanaan *action plan* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan melakukan upaya efisiensi dan konsolidasi internal antara lain

melalui penyesuaian jumlah jaringan kantor sehubungan dengan adanya stimulus regulasi terkait pembukaan layanan syariah (OJK, 2016b).

Meskipun pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah yang disalurkan, serta biaya transaksi yang dikeluarkan mengalami peningkatan, sebaliknya ROA BPRS berfluktuatif dan relatif menurun dari tahun 2011 sampai dengan Agustus 2016, sehingga menimbulkan praduga bahwa pembiayaan dan biaya transaksi yang meningkat berhubungan dengan penurunan ROA.

Penelitian mengenai pembiayaan murabahah dan musyarakah telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya pada bank umum syariah, serta mengenai biaya transaksi telah diteliti sebelumnya pada bank konvensional dan mendapat hasil yang berbeda. Tabel 1. menunjukkan hasil peneliti terdahulu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Variabel	Peneliti	Hasil
Murabahah	Sutrisno (2016)	Berpengaruh positif terhadap ROA
	Almanaseer and Alslehat (2016)	Berpengaruh positif terhadap ROA
	Riyadi and Yulianto (2014)	Tidak berpengaruh terhadap ROA
Musyarakah	Permata, Yaningwati, and A (2014) causethebanksto contendin offering-cooperation inbusiness. Competition in mudharabah dan musyarakah financing must give profit for the bank and customer. Income frominvestmentsandworking capitalfinancingwill be usedtopaybackthe bank. The purpose of this research is to analyze the influence of mudharabah and musyarakah financing toward the level of probability on Syariah Public Bank of Indonesia by using ratio Return On Equity (ROE	Berpengaruh positif terhadap ROA
		Berpengaruh positif terhadap ROA
		Berpengaruh negatif terhadap ROA
		Berpengaruh negatif terhadap ROA
	Siswanti, Hambali, and Badu (2015)	
	Chalifah and Sodik (2015)	
	Sutrisno (2016)	
Biaya Transaksi bunga (bagi hasil)	Santoso (2011)	Berpengaruh negatif terhadap ROA
Biaya Transaksi non bunga (Non bagi hasil)	Santoso (2011)	Berpengaruh positif terhadap ROA
	Suteja & Ginting (2014)	Berpengaruh negatif terhadap ROA

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan perbedaan penelitian terdahulu, diperlukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi (Bagi hasil dan non bagi hasil) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar dapat mengetahui keadaan terbaru mengenai BPRS di Indonesia. Dalam penelitian ini akan menguji apakah pembiayaan yang didominasi oleh murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Serta menguji variabel baru yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu biaya transaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, biaya transaksi bagi hasil dan biaya transaksi non bagi hasil terhadap profitabilitas BPRS.

KAJIAN LITERATUR

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari kebijakan serta keputusan yang terangkai (Brigham and Houston, 2001). Adyani (dalam Paulin & Wiryo, 2015) menyatakan bahwa profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank. Profitabilitas juga digunakan sebagai indikator untuk

mengetahui tingkat efektivitas suatu perusahaan. Rasio yang umumnya dipergunakan dalam pengukuran kinerja profitabilitas yaitu Return on assets (ROA) yang menjelaskan kemampuan bank dalam mengelola aset bank hingga perolehan income (Kuncoro and Suhardjono, 2002).

Departemen statistik Bank Indonesia menyebutkan bahwa *Return on assets* (ROA) adalah indikator profitabilitas bank yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi bank untuk pengelolaan aset bank. Indikator ini merupakan pembagian antara nilai pendapatan bersih (sebelum pos luar biasa dan pajak) dan rata-rata nilai aset dalam periode waktu yang sama. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas (laba (sebelum pajak) dibandingkan dengan total aset bank) yang meningkatkan besarnya efisiensi pengelolaan suatu aset bank. Riyadi (dalam Suryani, 2012) menyatakan bahwa bank tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai *Return on Asset* (RAO) mencapai 1,5%. Penggunaan ROA untuk penentuan tingkat kesehatan bank ditetapkan pula oleh Bank Indonesia. Hal tersebut karena nilai profitabilitas bank dianggap oleh Bank Indonesia sebagai hal utama mengingat peranan Bank Indonesia adalah sebagai pembina dan pengawas. Pengukuran nilai profitabilitas

bank menggunakan aset dengan sebagian besar jumlah dana berasal dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2003, h.121)

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan “transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu” (Rivai and Veithzal, 2008, h. 145). Sedangkan menurut Rusyd (dalam Antonio, 2001, h.107), *ba'i almurabahah* merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya. Undang-undang Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah menjelaskan pengertian murabahah sebagai suatu bentuk akad pembiayaan barang dengan penjual menetapkan harga beli suatu barang bagi pembeli dan pembeli melakukan pembayaran lebih sesuai sebagai bentuk keuntungan yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya.

Awalnya pembiayaan murabahah tidaklah dijadikan sebagai bentuk pembiayaan utama dalam sistem perbankan syariah. Namun pembiayaan murabahah cenderung hanya

sebagai suatu alat untuk menggantikan bunga dengan keuntungan dan sebagai salah satu cara untuk transisi dalam proses Islamisasi ekonomi. Pembiayaan murabahah bukan sebagai instrumen ideal untuk mewujudkan tujuan nyata ekonomi Islam.

Saat ini sistem ekonomi mengalami kesulitan dalam menerapkan pada pembiayaan beberapa sektor. Sehingga beberapa ulama kontemporer memperbolehkan penggunaan *murabahah* sebagai suatu bentuk pembiayaan yang memungkinkan dilakukan dengan persyaratan tertentu. Apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, maka *murabahah* tidak boleh digunakan dan “cacat” menurut syariah (Ascarya, 2006).

Studi empiris yang dilakukan oleh Almanaseer dan Alslehat (2016) dan Sturisno (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan ROA. Pengaruh positif tersebut diakibatkan pembiayaan murabahah merupakan sumber utama pendapatan pada perbankan.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah dijelaskan sebagai suatu akad

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan tujuan masing-masing yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk dana berdasarkan kesepakatan untuk menanggung keuntungan serta resiko secara bersama-sama (Antonio, 2001, h. 90). Penjelasan tersebut secara umum sesuai dengan pengertian musyarakah yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah yang menjelaskan pula mengenai bentuk kontribusi pihak yang terlibat disamping dalam bentuk dana dapat berupa barang perdagangan, kewiraswastaan, *skill* kepemilikan, peralatan hak paten, kepercayaan/reputasi, serta barang lain yang dapat dinilai dengan uang (Soemitra, 2009, h. 83). Rivai and Veithzal (2008) menyatakan bahwa musyarakah terjadi karena adanya kerja sama pembiayaan antara *islamic banking* dan nasabah untuk mengelola sesuatu kegiatan usaha dengan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan dana dipercayakan kepada nasabah, serta pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.

Studi empiris yang dilakukan oleh Permata, dkk (2014) dan Siswanti, dkk (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pembiayaan musyarakah dengan

profitabilitas sehingga ketika pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan maka profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan pula. Hal tersebut diakibatkan karena bank umum syariah mampu mengatasi berbagai resiko dari pembiayaan musyarakah. Selain itu pula pembiayaan musyarakah merupakan pencampuran modal antara bank dengan nasabah sehingga keadaan ini memaksa bank dan nasabah untuk saling mengawasi dan transparan dalam pengelolaan usaha.

Biaya Transaksi

Biaya transaksi bagi hasil adalah bentuk kewajiban bank terhadap dana-dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dan beban tersebut dicatat pada laporan laba rugi. Biaya transaksi bagi hasil di perbankan syariah merupakan biaya bagi hasil investasi tidak terikat, yaitu akumulasi seluruh bagi hasil yang diberikan kepada investor dana investasi tidak terikat/ pemilik dana dalam transaksi giro, tabungan, deposito, penerbitan surat berharga, pembiayaan yang diterima dan transaksi lainnya berdasarkan akad bagi hasil sesuai dengan perhitungan dalam daftar distribusi bagi hasil (OJK, 2016c).

Biaya transaksi non bagi hasil merupakan biaya-biaya

yang dikeluarkan oleh bank selain biaya bagi hasil yang mencakup biaya operasional perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. biaya transaksi non bagi hasil dapat dikategorikan sebagai biaya operasional yaitu keseluruhan biaya kegiatan usaha dalam mata uang rupiah serta valuta asing (OJK, 2016b). Total biaya operasional meliputi: beban imbalan kepada BI, bonus titipan wadiah, Kerugian atas penjualan surat berharga, kerugian dari penyertaan dan beban komisi/provisi, kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya, penyusutan/amortisasi, beban pemeliharaan aset tetap/inventaris, beban risiko operasional, kerugian restrukturisasi pembiayaan, beban tenaga kerja, biaya promosi, premi asuransi, sewa, pajak-pajak (tidak tergolong pajak penghasilan), pemeliharaan, perbaikan aset tetap dan inventaris, barang dan jasa, kerugian dari penjualan aset tetap dan inventris, serta kerugian dari penjualan transaksi valuta asing (OJK, 2016b).

Studi empiris yang dilakukan oleh Santoso (2011) serta Suteja dan Ginting (2014) menunjukkan bahwa tingginya biaya transaksi akan berdampak pada meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh bank. Hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya tingkat

profitabilitas sehingga biaya transaksi memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada seluruh BPRS di Indonesia tahun 2011 sampai Agustus 2016. Jenis data sekunder yaitu berupa data bulanan selama 6 tahun, sehingga diperoleh 68 observasi. Periode pengamatan dimulai tahun 2011 bulan Januari sampai dengan tahun 2016 bulan Agustus. Data yang digunakan adalah data indikator kinerja perbankan antara lain meliputi rasio keuangan bank (ROA), total pembiayaan, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, biaya bagi hasil investasi tidak terikat, biaya operasional, biaya operasional lainnya, serta total pendapatan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Data bersumber dari Direktorat Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikasikan pada situs resmi (www.bi.go.id) dan www.ojk.co.id.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan serta teknik dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain yang masih relevan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data, informasi, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Variabel Dependen

ROA = x 100(1)
-------------	----------

Variabel Independen

a. Pembiayaan Murabahah

Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BPRS dalam jutaan rupiah.

b. Pembiayaan Musyarakah

Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh BPRS dalam jutaan rupiah.

c. TC Bagi hasil = x 100....(2)

d. TC bagi hasil = x 100.....(3)

Metode Analisis

Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda disyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik dan uji kriteria statistik terlebih dahulu agar model dapat digunakan untuk mengestimasi dan menguji hipotesis, sehingga mendapatkan hasil regresi yang baik. Agar terpenuhi syarat asumsi klasik, salah satu-

variabel independen dalam model persamaan penelitian ini harus yang ditransformasikan ke dalam bentuk diferensial pertama (*first difference*), yaitu melakukan regresi tidak terhadap variabel aslinya, tetapi terhadap perbedaan dari nilai berurutan pada variabel, agar meminimalisasi dependensi antar variabel. Model *first difference* dalam penelitian ini merujuk pada model persamaan sebagai berikut (Gujarati and Porter, 2010) :

.....(4)

Dimana :

Y	= ROA (%)
α_0	= konstanta
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$	= koefisien regresi
X_1 (juta Rp)	= murabahah
X_2 (juta Rp)	= musyarakah
X_3 aksi bagi hasil (%)	= biaya trans-
X_4 aksi non bagi hasil (%)	= biaya trans-
μ	= <i>error term</i>
.....	
... (5)	
t	= <i>time series</i>
pada waktu t	
t-1	= <i>time series</i>
pada waktu t sebelumnya	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Hasil Uji Kriteria Statistik

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menjelaskan besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Pengukuran nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *R-square* atau *adjusted R square*. Hasil estimasi data menunjukkan koefisien determinasi *R-square* dengan nilai

0.706491. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah, murabahah, TC bagi hasil, dan TC non bagi hasil, dapat menjelaskan sebesar 70,64 persen pengaruhnya terhadap variabel profitabilitas (ROA) dan nilai sisa 29,66 persen menjelaskan adanya pengaruh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji F dimaksudkan untuk menunjukkan variabel independen keseluruhan pada model memiliki pengaruh secara bersamaan/simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi pada model, nilai F-hitung yang didapatkan sebesar 37,84918. Dengan tingkat signifikansi 5%, nilai F-tabel mencapai 2,5153, sehingga nilai F-hitung > nilai F-tabel yang berarti variabel pembiayaan musyarakah, murabahah, TC bagi hasil, dan TC non bagi bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ROA.

Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T)

Uji T menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Probabilitas pada

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

model yang digunakan adalah 5% dan $df = 63$, sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,998.

1,9983 dengan nilai signifikansi 0,0003 dengan tanda negatif. Sehingga dapat diartikan secara parsial variabel TC bagi hasil-

Tabel 3. Hasil Uji T (Parsial)

Variable	t-Statistic	Prob.
DMURABAHAH	2.164681	0.0343
MUSYARAKAH	-5.407863	0.0000
TC BAGI HASIL	-3.838819	0.0003
TC NON BAGI HASIL	5.028284	0.0000
C	6.508644	0.0000

Sumber: Hasil Regresi, 2016

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3, pembiayaan murabahah memiliki nilai t-hitung sebesar 2.164681 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,9983 dengan nilai signifikansi 0,0343 kurang dari $\alpha=0,05$ dengan tanda yang positif. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial variabel murabahah memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Pembiayaan musyarakah memiliki nilai t-hitung 5,407863 > nilai t-tabel sebesar 1,9983 dengan nilai signifikansi 0.000 dengan tanda negatif. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial variabel musyarakah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Biaya transaksi bagi hasil memiliki nilai t-hitung 3,838819 > nilai t-tabel sebesar

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Serta biaya transaksi non bagi hasil memiliki nilai t-hitung 5,028284 > nilai t-tabel sebesar 1,9983 dengan nilai signifikansi 0,0000 dengan tanda positif. Sehingga dapat diartikan secara parsial variabel TC non bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.

Profitabilitas BPRS

dari model adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pertumbuhan Laba Setelah Pajak BPRS 2011-2016*

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Laba Bersih	86654	106482	129280	121945	137719	83846
Growth (%)	23,36	22,88	21,41	-5,67	12,94	-39,12
ROA	2,67	2,64	2,79	2,26	2,20	2,11

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2014-2016*, diolah.

Laba bersih BPRS pada Agustus 2016 tercatat sebesar Rp 83M meningkat dari Agustus periode sebelumnya sebesar 3,3%. Namun jika dibandingkan dengan Desember 2015 pertumbuhan laba mengalami penurunan yang tajam sebesar 39%. Ini disebabkan adanya trend laba yang menurun dari awal tahun dan meningkat hingga akhir tahun. Penurunan *return on asset* (ROA) dari 2,2% menjadi 2,11% menunjukkan pula adanya perlambatan pertumbuhan laba. Namun dibandingkan dengan Bank Umum Syariah yang memiliki ROA 0,48%, tingkat profitabilitas BPRS cenderung lebih tinggi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah model terbebas dari uji asumsi klasik dan uji kriteria statistik maka hasil regresi dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah dilakukan regresi linier berganda, hasil estimasi

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Regresi

VARIABLE	COEFFICIENT
DMURABAHAH	1.33E-06
MUSYARAKAH	-1.08E-06
TC BAGI HASIL	-0.065752
TC NON BAGI HASIL	0.037550
C	3.220528

Sumber: Hasil Regresi, 2016

Dengan mensubstitusikan hasil estimasi dari Tabel 2 maka model profitabilitas BPRS dirumuskan sebagai berikut:

.....(6)

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Tabel 2. Menunjukkan bahwa variabel murabahah memiliki koefisien sebesar 1,33 > 0 dan signifikan yang berarti setiap kenaikan musyarakah sebesar 1 Juta Rupiah, akan meningkatkan profitabilitas (ROA) BPRS sebesar 1,33% dengan asumsi bahwa variabel

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

lainnya dalam keadaan konstan.

Bukti empiris menunjukkan bahwa peningkatan pada penyaluran pembiayaan murabahah memberikan dampak pada meningkatnya keuntungan bank. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia, karena jumlah pembiayaan murabahah meningkat secara terus menerus sepanjang tahun. Selain itu pula pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh BPRS. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sutrisno (2016) serta Almanaseer dan Alslehat (2016) dimana pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Variabel pembiayaan murabahah adalah variabel mampu menjelaskan keragaman bisnis atau usaha pada bank syariah disamping adanya pembiayaan bagi hasil. Hal ini dikarenakan kegiatan dan pembiayaan utama yang disalurkan oleh bank syariah seharusnya berhubungan dengan bagi hasil, sehingga pembiayaan selain bagi hasil bisa dinamakan keanekaragaman bisnis atau kegiatan usaha lain yang dibentuk oleh bank syariah. Selain ditujukan untuk peningkatan keuntungan, pembiayaan murabahah juga

berfungsi untuk menekan resiko pada usaha yang dilakukan, serta bank syariah dapat langsung mengetahui atau menentukan besaran margin keuntungan yang akan diperolehnya dalam pembiayaan murabahah. Semakin bertambahnya pembiayaan murabahah akan berdampak pada peningkatan total pendapatan bank sehingga profitabilitas (ROA) bank mengalami peningkatan pula. Hasil penelitian ini terdapat indikasi bahwa kebijakan investasi BPRS masih bergantung pada diversifikasi usaha berdasarkan berprinsip islam untuk memperoleh pendapatan dalam pembiayaannya yang tercermin pada pencapaian profitabilitasnya.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Variabel musyarakah memiliki koefisien sebesar $-1,08 < 0$ dan signifikan yang berarti setiap kenaikan musyarakah sebesar 1 juta rupiah, akan menurunkan profitabilitas (ROA) BPRS sebesar 1,08%, dengan asumsi bahwa variabel lainnya dalam keadaan konstan. Pengaruh negatif dapat dibuktikan dengan melihat data penelitian, ROA pada Agustus sampai dengan November 2015 mengalami penurunan dari 2,34% menjadi 2,15%, namun jumlah pembiayaan musyarakah tetap menunjukkan

peningkatan dari 633M menjadi 677M. Kemudian pada tahun 2016 bulan Maret hingga Juni ROA menunjukkan penurunan dan pembiayaan musyarakah menunjukkan peningkatan. Maka secara singkat hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah* berbanding terbalik dan/atau memiliki pengaruh negatif pada tingkat ROA di BPRS.

Variabel pembiayaan musyarakah merupakan variabel yang menerangkan tentang bisnis utama yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah. Bisnis utama tersebut seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun berbeda dengan kenyataannya di BPRS, pembiayaan non bagi hasil lebih diminati oleh nasabah. Pembiayaan musyarakah memberikan efek yang negatif terhadap profitabilitas karena terdapat resiko yang relatif tinggi pada penerapan pembiayaan musyarakah, dimana selain berbagi keuntungan, bank juga berbagi kerugian dengan nasabah dalam usahanya. Ini didukung oleh tingkat pembiayaan bermasalah pada BPRS yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Adanya pengaruh negatif dari pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas BPRS juga bisa terjadi karena terungkapnya 25% BPRS yang mengalami

fraud, yaitu terjadinya rekayasa pembiayaan, penggelapan angsuran kredit, serta rekayasa pemberian kredit yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham, pegawai bank, pihak terafiliasi dengan bank, ataupun pihak lain dalam kurun waktu 2011-2016, sehingga memperburuk kondisi BPRS (OJK, 2016). Temuan penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Sutrisno (2016) & Chalifah and Sodik (2015) yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif ROA.

Pengaruh Biaya Transaksi Bagi Hasil terhadap Profitabilitas

Variabel biaya transaksi bagi hasil (TCBH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Koefisien variabel TCBH bernilai $-0.065752 < 0$, artinya setiap kenaikan TCBH sebesar 1 persen, akan menurunkan profitabilitas (ROA) industri perbankan sebesar 0.065752 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dalam biaya bagi hasil untuk mendapatkan dana dari nasabah menyebabkan penurunan profitabilitas (ROA) BPRS. Dari aspek ekonomi kelembagaan, tingginya biaya transaksi akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan atau semakin rendah biaya transaksi, maka akan semakin meningkat

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

kinerja pada lembaga keuangan sebagaimana dikemukakan oleh Okombo (2015). Biaya transaksi bagi hasil merupakan variabel yang menjelaskan mengenai besarnya persentase bagi hasil yang di *share* kepada nasabah. Jika persentase bagi hasil untuk nasabah lebih besar dari pada persentase bagi hasil untuk bank akan menyebabkan penurunan pada total penerimaan bank. Sehingga akhirnya menyebabkan penurunan pada profitabilitas (ROA) bank.

Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Santoso (2011) menunjukkan bahwa variabel biaya transaksi bunga berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) industri perbankan. Sehingga untuk meningkatkan profitabilitas perbankan, salah satu caranya dengan menentukan proporsi biaya transaksi bagi hasil yang adil antara pihak nasabah dengan perbankan.

Pengaruh Biaya Transaksi Non Bagi Hasil terhadap Profitabilitas

Variabel biaya transaksi non bagi hasil (TCNBH) mempunyai koefisien yang berlawanan arah dengan variabel biaya transaksi bagi hasil (TCBH). Variabel TCNBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

(ROA) BPRS. Koefisiennya bernilai $0.037550 > 0$, yang artinya kenaikan 1 persen pada TCNBH akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas (ROA) industri perbankan sebesar 0.037550 persen.

Penelitian ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Santoso (2011) yaitu variabel biaya transaksi non bunga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) industri perbankan. Santoso (2011) menyebutkan hal tersebut dapat terjadi karena TCNBH mencakup komponen seperti biaya tenaga kerja, biaya promosi dan biaya pengelolaan internal perusahaan. Biaya transaksi non bagi hasil yang mencakup biaya promosi, biaya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pada BPRS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan biaya transaksi non bagi hasil dapat meningkatkan profitabilitas perbankan karena semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan, akan bisa menarik calon nasabah untuk menggunakan jasa bank yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas. Serta, dengan memberikan pendidikan/pelatihan akan meningkatkan kinerja dan performa tenaga kerja dalam pengembangan produk di BPRS, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank.

PENUTUP

Variabel pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan murabahah mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi resiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil. Variabel pembiayaan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini dapat terjadi karena adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak bank jika usaha tidak berjalan lancar. Variabel biaya transaksi bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, yang berarti apabila pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank lebih sedikit dari pada biaya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah maka dapat menurunkan profit yang diterima oleh bank. Variabel biaya transaksi non bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, berarti BPRS telah efisien dalam mengelola dan mengalokasikan kegiatan usahanya, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Almanaseer, S. R., & Alslehat, Z. A. (2016). The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability : An Empirical Study on Local Jordanian Islamic banks. *European Journal of Business and Management*, 8(12), 195–202.
- Chalifah, E., & Sodiq, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *EQUILIBRIUM*, 3(1), 28–47.
- Listiyanto, E., & Manzilati, A. (2007). Analisis biaya transaksi pada industri bank umum di indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economis*, 1(1), 46–58.
- Paulin, O., & Wiryono, S. K. (2015). Determinants of Islamic Bank's Profitability in Indonesia for 2009-2013. *Journal of Business and Management*, 4(1), 1–22.
- Permata, R. I. D., Yaningwati, F., & A, Z. Z. (2014). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (return on equity) (studi pada bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 1–9.
- Polski, M. M. (2001). *Measuring Transaction Costs and Institutional Change in the U.S. Commercial Banking Industry*. Indiana University.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing deposit to ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474.
- Santoso, T. (2011). *Pengaruh Struktur Pasar terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Di Indonesia Periode 2005-2009*. Universitas Gajah Mada.
- Siswanti, Hambali, I. R., & Badu, R. S. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Rentabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Universitas Negeri Gorontalo.

- Sudrajat, A. (2014). *Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Jawa Timur Tahun 2009-2014*. Yogyakarta.
- Suryani. (2012). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankansyariah di Indonesia(Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010). *Economica*, II(2), 153-174.
- Suteja, J., & Ginting, G. (2014). Determinan Profitabilitas Bank : Suatu Studi pada Bank yang Terdaftar di BEI. *Trikonomika*, 13(1), 62-77.
- Sutrisno. (2016). The effects of financing and risks on the performance of Islamic Bank : Empirical evidence from Indonesian Islamic Bank. *Business and Management Research*, 6(3), 29-36.

Pustaka yang berupa judul buku:

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BI. (2012). *Outlook Perbankan Syariah 2013. Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2013*. Jakarta.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. (Y. Sumiharti, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Dasar-dasar Ekonometrika* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah* (revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- OJK. (2016a). *Statistik Perbankan Syariah 2014-2016*. Jakarta.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- OJK. (2016b). *Laporan Triwulanan. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta.
- OJK. (2016c). *Metadata Statistik Perbankan Syariah. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan*. Jakarta. Retrieved from www.ojk.go.id
- Rivai, V., & Veithzal, andria permata. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sumitro, W. (1997). *Asas-asas Perbankan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.